

Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Volume 3 Nomor 2 Tahun 2021 Halm 261 - 269

EDUKATIF: JURNAL ILMU PENDIDIKAN

Research & Learning in Education https://edukatif.org/index.php/edukatif/index



Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM)

Jagad Aditya Dewantara^{1⊠}, T Heru Nurgiansah², Fazli Rachman³

Universitas Tanjungpura, Indonesia¹ Universitas PGRI Yogyakarta, Indonesia² Universitas Negeri Medan, Indonesia³

E-mail: Jagad02@fkip.untan.ac.id¹, nurgiansah@upy.ac.id², fazli.rachman@unimed.ac.id³

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis literatur yang berhubungan dengan solusi menghapus pelanggaran Hak Asasi Manusia di lingkungan sekolah melalui Sekolah Ramah HAM (SR HAM). Metode yang digunkan dalam penulisan artikel ini adalah dengan studi literatur. Sekolah Ramah HAM (Human Rights Friendly School) adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai HAM sebagai prinsip- prinsip inti dalam organisasi dan pengelolaan sekolah, dimana nilai atau prinsip HAM menjadi pusat atau ruh dari proses pembelajaran dan pengalaman serta hadir di semua Sisi kehidupan sekolah tersebut. Pendekatan konsep SRH yang dipadukan dengan konsep pendidikan dari Ki Hadjar Dewantara diharapkan mampu memberikan jawaban riil untuk menyelesaikan beragam persoalan HAM yang ada di sekolah. Secara konsep, ide tentang SRH yang Human Rights Friendly School yang dilahirkan Amnesty International dan Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara memang sangat bagus untuk mendukung upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tapi, konsep yang bagus itu akan menjadi sia-sia bila tak mampu diimplementasikan dengan tepat dan benar. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Sekolah Ramah HAM (SR HAM).

Abstract

The purpose of this study was to analyze literature related to the solution of removing human rights violations in the school environment through the Human Rights Friendly School (SR HAM). The method used in the writing of this article is by the study of literature. Human Rights Friendly School is a school that integrates human rights values as core principles in the organization and management of schools, where human rights values or principles become the center or spirit of the learning process and experience and are present in all sides of the school life. SRH concept approach combined with the concept of education from Ki Hadjar Dewantara is expected to provide real answers to solve various human rights issues in schools. Conceptually, the idea of SRH being a Human Rights Friendly School born by Amnesty International and the Ki Hadjar Dewantara Education Concept is very good to support efforts to achieve national educational goals. But, that good concept will be useless if it is not able to be implemented correctly and correctly.

Keywords: Human Rights, Human Rights Friendly School (SR HAM).

Copyright (c) 2021 Jagad Aditya Dewantara, T Heru Nurgiansah, Fazli Rahman

⊠ Corresponding author

Email : Jagad02@fkip.untan.ac.id ISSN 2656-8063 (Media Cetak) DOI : https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.277 ISSN 2656-8071 (Media Online)

> Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Vol 3 No 2 Tahun 2021 p-ISSN 2656-8063 e-ISSN 2656-8071

PENDAHULUAN

Kehadiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya, UU No. 39 Tahun 1999) menjadi instrument perlindungan hukum dalam hak asasi manusia (selanjutnya, HAM). UU No. 39 Tahun 1999 memuat ketentuan bahwa hak asasi seseorang memiliki resiprokalitas dengan kewajiban asasi. Setiap hak asasi menimbukan kewajiban asasi dan tanggung jawab untuk menghormati HAM orang lain secara timbal balik (UUD NRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 1999). Oleh sebab itu, setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasan wajib tunduk pada pembatasan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Upaya penegakan HAM dalam instrument HAM tersebut tidak dibarengi dengan minimnya kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Pelanggaran HAM bukan hanya terjadi pada instansi pemerintah, namun terjadi juga di instansi pendidikan, yaitu di lingkungan sekolah (Putri & Rahaju, 2020).

Banyak sekali faktor yang memicu kasus pelanggaran HAM di lingkungan sekolah. Seperti sikap egois siswa yang lebih mementingkan diri sendiri, ketidaktahuan siswa terhadap aturan tentang HAM, dan minimnya sanksi bagi pelanggaran HAM di sekolah (Damanik & Sondang, 2018). Telah terjadi beragam bentuk dan modus operandi pelanggaran HAM di sekolah. Fenomena tersebut telah menjadi perhatian bersama karena terjadi peningkatan tren pelanggaran HAM (Artadianti & Subowo, 2019).

Masalah pelanggaran HAM di sekolah telah menjadi atensi bersama untuk segera diselesaikan. Kekhawaturan orang tua atas hilangnya rasa nyaman dan suasana kondusif disekolah. Pengembangan iklim sekolah yang melindungi, mengayomi dan memajukan HAM disekolah menjadi urgen untuk dilakukan selain menjadi wahana edukatif pendidikan HAM. Minimnya upaya signifikan untuk menekan persoalan ini, berdampak pada terhambatnya pencapaian tujuan pendidikan nasional, program revolusi mental, serta ancaman atas rendahnya kualitas generasi masa depan bangsa (Yosada & Kurniati, 2019).

Berbagai varian upaya tentu telah dilakukan oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintahan terkait serta masyarakat untuk menekan, dan menghapuskan pelanggaran di sekolah. Usaha dan upaya tersebut tampaknya belum optimal karena tren meningkatnya kasus pelanggaran HAM. Konsep yang dikedepannya cenderung sektoral, tematik, tidak terintegratif, tidak partisipatif dan tidak berkelanjutan (Indraswati et al., 2020) sehingga minimnya pengawasan dari masyarakat.

Menurut Rusman Widodo (Penyuluh Komnas HAM), Sekolah Ramah Hak Asasi Manusia (selanjutnya, Sekolah Ramah HAM atau SR HAM) dapat dikedepankan sebagai pendekatan baru untuk menekan kasus pelanggaran HAM disekolah. Konsep Sekolah Ramah HAM (Human Rights Friendly School) merupakan konsep pengembangan sekolah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip dan standar-standar HAM dalam mengembangkan iklim belajar dan pengelolaan sekolah yang ramah HAM. Prinsip-prinsip dan standar-standar HAM menjadi pusat (care) dari pengembangan pembelajaran, pengalaman belajar dan lingkungan sekolah yang melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak anak melalui instansi pendidikan (Suryamizon, 2017).

Konsep SR HAM ini diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM di sekolah yang kompleks dan multi dimensi (Sudrajat, 2011). Di SR HAM, pendidikan HAM (human rights education) dikembangkan sebagai muatan materi pelajaran yang diajarkan dengan menerapkan atau mempraktikan nilainilai HAM di sekolah (Marzuki & Faridy, 2020). Konsep SR HAM dapat juga disebut pendekatan berbasis HAM di sekolah. Konsep SR HAM berupaya embangun budaya HAM di sekolah melalui proses pembelajaran, tindakan nyata, penghormatan terhadap sesama, memberikan perlindungan kepada seluruh penghuni sekolah, dan menyebarluaskan HAM (Syamsul et al., 2018). Agar upaya pembudayaan HAM itü berhasil, dibutuhkan peran aktif dari semua unsur sekolah, terutama para siswa-siswinya (Said, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah dengan studi literatur, yakni mencari beragam artikel yang relavan tentang HAM dengan mengutip dari beragam sumber yang kredibel. Selain itu, data yang diperoleh berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari petikan wawancara terhadap tokoh terkait seperti Kepala Sekolah, Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan siswa. Sedangkan data sekunder berasal dari artikel ilmiah yang telah dipublikasikan diberbagai jurnal nasional terakreditasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pelanggaran HAM di Sekolah

Saat ini kondisi dunia pendidikan di Indonesia dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA) sangat memprihatinkan (Matompo, 2014). Umumnya, sekolah merupakan tempat yang melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak anak melalui instansi pendidikan (Suryamizon, 2017), namun relatif telah berubah menjadi tempat yang tidak nyaman dan tidak suasana kondusif karena tidak ramah anak. Kondisi ini disebabkan karena meningkatnya kasus kekerasan kepada anak dan beragam varian pelanggaran HAM di sekolah (Nathania, 2019).

Pasal 1 Angka 6 UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelanggaran HAM adalah perubatan setiap orang, atau kelompok orang, termasuk aparat negara yang disengaja atau tidak disegaja membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang telah dijamin dalam UU ini, dan tidak mendapatkan maupun dikhawatirkan tidak akan mendapat penyelesaian hukum secara adil berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Kasus pelanggaran HAM disekolah yang umum terjadi adalah tindakan kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap anak relatif tinggi. Pada 2006, telah terjadi 2,29 juta kasus kekerasan terhadap anak dari total 2,81 juta kasus kekerasan. Data tersebut menunjukan bahwa pada 2006 korban kekerasan anak mencapai 3%. Berarti dari 1000 anak, 30 anak berpotensi menjadi korban kekerasan. Dibandingkan di kota, dipedesaan memiliki presentasi 3,2%, sementara kota sebesar 2,8%. Bila dilihat dari jenis kelamin, anak laki-laki menyumbang angka kekerasan yang lebih tinggi dari perempuan, yaitu 3,1% berbanding 2,9%. Pelaku yang paling dominan melakukan kekerasan adalah orang tua, dengan presenatsi 61,4%. Sementara sisanya dilakukan oleh orang terdekat anak seperti tetangga, guru, rekan kerja dan lain-lain.

International Center for Research on Women (ICRW) pada 2013 telah melakukan riset cukup mengkhawatirkan, 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Data tersebut lebih tinggi dari rata-rata tren kekerasan anak di Asia yaitu sebesar 70% yang dilakukan di 5 (lima) negara Asia, yakni Vietnam, Kamboja, Nepal, Pakistan, dan Indonesia. Riset yang dilakukan di Indonesia, dilaksnakan di wilayah Jakarta, dan Serang, Banten. Survei tersebut dilakukan pada Oktober 2013 hingga Maret 2014 dengan sampel 9.000 siswa usia 12-17 tahun, guru, kepala sekolah, orang tua, dan perwakilan LSM.

Sementara itu, berdasarkan data KPAI tahun 2015, anak yang menjadi korban kekerasan sebanyak 127 orang siswa, sementara anak yang menjadi pelaku kekerasan di sekolah 64 siswa. Lebih lanjut, anak yang menjadi korban tawuran berjumlah 71 orang siswa, sementara anak yang menjadi pelaku tawuran 88 orang siswa. Temuan KPAI tahun 2012 mencatat bahwa dari 1.026 orang responden yang terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat, dan sekolah menengah atas sederajat yang secara respresentatif mewakili 9 (sembilan) provinsi, menunjukan bahwa anak menerima tindakan kekerasan. Kekerasan dilakukan baik fisik maupun psikis di sekolah, seperti dijewer, dipukul, dibentak, dihina, diberi stigma negatif hingga dilukai dengan benda tajam.

Kekerasan anak di sekolah dilakukan oleh guru, teman sekelas maupun teman lain kelas. Sebanyak 78,% anak mengatakan pernah melakukan tindak kekerasan dari bentuk yang ringan sampai yang berat. Anak mengatakan bahwa kekerasan fisik yang dilakukan dalam bentuk tawuran, perpeloncoan khususnya saat masa orientasi sekolah (MOS) dan *bullying* masih sangat memprihatinkan dari segi kuantitas maupun kualitas.

Data data pelanggaran HAM terhadap anak lebih lanjut direkam oleh *Global School-based Student Health Survey* (GSHS) yang melaksanakan survei kesehatan global berbasis sekolah, pada 2007. GSHS menyebutkan sekitar 40% siswa dala rentang usia 13-15 tahun di Indonesia menyebutkan bahwa mengalami kekerasan fisik dalam rentang 12 bulan terakhir di sekolah. Sementara data Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukan bahwa sekolah sering menjadi tempat terjadinya kekerasan terhadap anak. Menurut data tersebut yang mengkhawatirkan adalah kekerasan tersebut umumnya dilakukan oleh sesama siswa. Bentuk kekerasan yang paling sering dilaporkan, diikuti oleh kekerasan fisik adalah dalam bentuk verbal (emosional), seperti menggunakan bahasa melecehkan dan mengejek. Data survei lain yang dilaukan oleh *International Centerfor Research on Women* kepada 1.739 siswa dengan rentang usia 12-15 tahun, menunjukan bahwa 84% siswa mengaku pernah mengalami bentuk kekerasan di sekolah, dan 75 % mengaku pernah melakukannya dalam 6 bulan terakhir.

Selain itu, sebanyak 60% siswa laki-laki, dan sebanyak 40 % siswi perempuan dengan rentang berusia 12-15 tahun diketahui menjadi pelaku kekerasan emosional terhadap siswa lainnya. Berdasarkan data, anak juga berpotensi menjadi korban kekerasan seksual di sekolah, seperti dipeluk secara paksa atau disentuh secara tidak senonoh oleh gurunya. Hampir 80% siswa, melaporkan bahwa pelakunya merupakan teman lakilaki disekolah yang sama. Studi lain yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan (2013) menyebutkan bahwa kekerasan fisik merupakan kekerasan yang umum terjadi yang dilakukan oleh teman dan guru.

The Global School based Health Survey, sebuah lembaga survei global melakukan survei pada 2007. Survei menunjukan bahwa tercatat 45 % anak Indonesia mengalami kekerasan fisik oleh sesama siswa di sekolah. Kondisi ini mengkhawatirkan karena menjadikan Indonesia sebagai negara dengan persentase kekerasan tertinggi di dunia. Berdasarkan fakta dari berbagai hasil survei atau penelitian tersebut tampak jelas bahwa pelanggaran HAM di sekolah sudah sangat mengkhawatirkan.

B. Korban dan Pelaku

Data survei yang telah diuraikan diatas merepresentasikan pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah telah terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Korban pelanggaran HAM di sekolah adalah peserta didik; tenaga kependidikan seperti guru, dan pegawai administrasi; dan tenaga non kependidikan seperti penjaga sekolah, penjaga kantin, petugas kebersihan, dan supir bus sekolah (Latupono, 2011). Menurut data-data yang telah diuraikan diatas, pelaku kekerasan pada anak umumnya yaitu peserta didik, tenaga kependidikan, tenaga non kependidik, dan pihak dari luar sekolah seperti siswa dari sekolah lain, alumni sekolah, dan orang tak dikenal.

ICRW mencatat bahwa teman sebaya merupakan pelaku utama dari kekerasan terhadap anak (ICRW, 2015). Secara khusus, remaja yang ditindas (dibully) dianggap sebagai kelompok yang memerlukan perhatian khusus. Studi menjunjukan bahwa rata-rata 67 % siswa terdiri dari 73 % laki-laki dan 62 % perempuan yang berasal dari kelas 5 SD sederajat hingga kelas 8 SMP sederajat melaporkan pernah melakukan kekerasan di sekolah dalam 6 bulan terakhir. Kekerasan yang paling umum dilakukan adalah kekerasan emosional. Anak korban kekerasan disekolah umumnya tidak mencari bantuan kepada teman yang lain karena minimnya reaksi saksi mata ketika terjadinya kekerasan (ICRW, 2015).

Guru atau petugas di sekolah menurut dua studi yang dilakukan oleh ICRW menunjukkan 45 % lakilaki dan 22 % perempuan responden mengatkan bahwa guru atau petugas sekolah merupakan pelaku kekerasan fisik di sekolah. Secara spesifik, 27 % laki-laki dan 17 % perempuan mengaku guru atau petugas sekolah yang melakukan kekerasan fisik tersebut (ICRW, 2015).

C. Sekolah Ramah HAM sebagai Solusi

Upaya yang dilakukan oleh lembaga pemerintah/komisi negara dan masyarakat pada tingkatan tertentu telah memberikan kontribusi positif untuk mengurangi beberapa pelanggaran HAM di sekolah (Anam & Hafiz, 2015). Tapi karena yang mereka upayakan masih bersifat sektoral, tematik, dan tidak terintegratif dalam menerapkan nilai-nilai dasar (prinsip-prinsip) HAM maka hasilnya juga tidak akan bisa maksimal. Selain itu upaya yang dilakukan lembaga pemerintah komisi negara masih belum terkoordinasikan dengan baik, masih jalan sendiri-sendiri maka hasilnya juga tidak akan maksimal (Nugroho, 2017).

Agar upaya pencegahan dan penanganan beragam bentuk pelanggaran HAM di sekolah berjalan maksimal maka sekolah-sekolah di Indonesia patut untuk mencontoh, mengadopsi atau menerapkan konsep Sekolah Ramah HAM (SR-HAM). Konsep ini terinspirasi program dari *Amnesty Intenasional* yaitu *Human Rights Friendly School*, Program dilaksanakan dari 2009 hingga 2011 di 14 negara di kawasan Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa. Program itu telah mampu menciptakan lingkungan sekolah yang Iebih manusiawi, rarnah terhadap anak, lingkungan, komunitas sekolah dan masyarakat sekitar (Yaakob & Moris, 2012).

Sekolah Ramah HAM merupakan konsep pengembangan sekolah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dan standar-standar HAM. Prinsip dan standar tersebur dikembangkan untuk dalam mengembangkan iklim belajar dan pengelolaan sekolah yang ramah HAM. SR HAM mengembangkan komunitas sekolah di mana HAM dipelajari, diajarkan, dipraktikkan, dihormati, dilindungi, dan disebarluaskan. SR HAM adalah tempat di mana semua pihak terlibat dan diajak untuk mengambil bagian, tanpa memandang status dan perannya, tempat bagi keragaman budaya dirayakan. Secara singkat, Sekolah Ramah HAM adalah sekolah yang menjadikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai jantung atau pusat pengalaman belajar dan hadir di semua sendi-sendi kehidupan sekolah tersebut. Inilah sekolah yang "ramah" terhadap Hak Asasi Manusia (Meilany, 2016).

Di dalam konsep SR HAM, pendidikan HAM (human rights education/HRE) berperan sebagai materi pelajaran yang diajarkan dan sebagai metode atau pendekatan untuk menerapkan atau mempraktikkan nilainilai HAM di sekolah. Pendekatan ini disebut pendekatan berbasis HAM (Laurensius, 2017). Pendekatan ini berupaya membangun budaya HAM di sekolah melalui proses pembelajaran, tindakan nyata, penghormatan terhadap sesama, memberikan perlindungan kepada seluruh penghuni sekolah, dan menyebarluaskan HAM. Agar upaya pembudayaan HAM itu berhasil dibutuhkan peran aktif dari semua unsur sekolah, terutama para siswa-siswinya (Mangku, 2008).

D. Manfaat SR HAM

SR HAM bila berhasil diterapkan dengan baik akan membawa manfaat positif bagi sekolah yang menerapkannya dan para pihak yang terkait. Pada giliran selanjutnya, perubahan positif yang terjadi di sekolah akan menular kepada masyarakat sekitar dan masyarakat yang Iebih luas di seluruh negeri (Samho, 2007).

Berikut adalah beberapa manfaat positif SR HAM bagi berbagai pihak: Bagi Tenaga Kependidikan dan Siswa: (1) Tenaga Pendidik memiliki pengetahuan HAM dan ketrampilan yang memadai dalam mengembangkan metode pengajaran dan pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan kreatif. (2) Tenaga

Pendidik mempunyai modul pegangan yang berkualitas untuk penyelenggaraan pendidikan HAM. (3) Terjadi peningkatan kapasitas siswa dalam berpikir positif, kritis dan pemahamannya terkait hak maupun tanggung jawab. (4) Terjadi peningkatan kepekaan siswa dalam merespon persoalan keJornpok dan masyarakat serta berpartisipasi dalam aktivitas dan kebijakan sekolah. (5) Terjalin dan tumbuh kembangnya kerja sama yang positif antara tenaga pendidik dan siswa dalam proses pembelajaran.

Bagi Pihak Sekolah: (1) Sekolah mempunyai Panduan Pelaksanaan SR HAM. (2) Sekolah mampu menjadi percontohan dan mengembangkan SR HAM. (3) Seluruh unsur sekolah memiliki pemahaman HAM dan keterampilan dalam melakukan diskusi, inovasi dan bekerja untuk perubahan di tingkat lokal dan global terkait penerapan nilai-nilai HAM. (4) Terciptanya suasana yang kondusif di sekolah yang mampu meminimalisir tindakan kekerasan seperti bullying dan tawuran. (4) Munculnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam tata kelola sekolah yang dapat menumbuhkan rasa saling percaya di antara seluruh penghuni sekolah dan para pihak terkait.

Secara umum dapat dikatakan SR HAM akan memberi manfaat nyata yaitu mampu memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi, menghapus atau minimal mengurangi secara signifikan jumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah.

E. Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara

Konsep SR HAM seperti yang sudah penulis paparkan akan Iebih kaya dan Iebih berdaya bila dipertajam dengan ajaran Iuhur yang pernah digagas oleh Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau, dalam proses pembelajaran menerapkan teori Trikon, yaitu: Kontinyu, Konvergen, dan Konsentris. Teori tersebut sudah dipraktekan di Belanda. Ilmu pendidikan Barat disaringnya dan yang bermanfaat dikembangkan dan dipakainya dengan tetap berpijak pada budaya bangsa. Sehingga konsep tentang pendidikan nasional adalah konsep pendidikan yang berakarkan budaya nusantara (Munthe, 2015).

Ki Hajar Dewantara menggunakan metode pembelajaran sistem among. Sistem among adalah adalah sistem pendidikan yang senafas dengan nilai budaya lokal yang memfungsikan pendidik sebagai komandan dengan tradisi bentak-membentak tetapi mengembalikan peran guru sebagai insan yang lembut untuk membimbing dan memimpin anak didik dalam pengembangan bakat dan potensi dirinya serta menemukan karakteristiknya. Metode penibelajaran sistem among dapat digambarkan dalam semboyan filsafat kependidikan Ki Hadjar Dewantara yang sangat terkenal, yaitu:

1. Ing Ngarsa Sung Tuladha

Artinya di depan seorang pendidik harus mampu menjadi teladan atau contoh bagi peserta didiknya. Harus dipahami bahwa proses pembelajaran teladan menjadi pusat dalam pengembangan kompetensi khususnya karakter kesuksesan dalam pembelajaran. Pembelajaran di sekolah senantiasa terjadi proses imitasi (peniruan) dari figur yang menjadi teladan, sehingga ketika pembelajaran berlangsung seorang pendidik tidak hanya mentransfer pengetahuan tentang sesuatu yang dipelajari siswa, tetapi juga menjadi contoh baik, benar dan tepat bagi siswa (Supriyanto, 2014).

2. Ing Madya Mangun Karsa

Ing madya mangun karsa dalam pembelajaran dapat pahami sebagai upaya seorang pendidik yang harus mampu memberikan kesempatan untuk berkarya kepada peserta didiknya. Dalam proses pembelajaran di sekolah, berarti seorang guru harus dapat menciptakan Prakarsa dan ide para siswanya ketika mereka dalam proses pembelajaran. Sehingga kata kunci kesuksesan dalam pembelajaran adalah

267 Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM) – Jagad Aditya Dewantara, T Heru Nurgiansah, Fazli Rahman DOI: https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.277

pendidik bisa membangkitkan minat dan semangat belajar siswa, disini guru dituntut menjadi penggali minat dan pemompa semangat belajar anak (Nurgiansah, 2021b).

3. Tut Wuri Ilandayani

Artinya di belakang seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan dan arahan yang baik dan tepat kepada peserta didiknya. Dalam proses pembelajaran, guru harus mennberi dorongan kepada siswanya untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan. Sehingga kata kunei sukses dalam pembelajaran adalah belajar tuntas dan berkelanjutan (Nurgiansah, 2021a).

F. Implementasi SR HAM

Konsep Human Rights Friendly School yang digagas Amnesty International dan Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara bila digabungkan akan melahirkan Konsep SR HAM yang berkualitas dan unggul. Konsep SR HAM yang unggul ini butuh implementasi secara tepat dan benar. Bila salah dalam penerapan maka akan terjadi kesia-siaan. Agar konsep tersebut mampu diimplementasikan dengan baik maka dibutuhkan lembaga yang tepat untuk mengusung konsep ini. Lembaga yang tepat untuk menjalankan konsep ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) karena kementerian inilah yang memiliki kewenangan di dalam dunia pendidikan nasional. Kemendikbud harus secepatnya pro aktif menyerap inti sari dari konsep SR HAM ini, mempelajari, memperkuat, dan menyempurnakannya. Hal itu perlu dilakukan karena SR HAM merupakan salah satu alternatif yang tepat sebagai senjata untuk menyelesaikan beragam persoalan yang muncul di sekolah terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia.

KESIMPULAN

Beragam bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah telah memunculkan keprihatinan nasional yang harus direspon dengan cepat, tepat, dan benar. Respon tersebut sangat diperlukan agar kasus-kasus serupa tidak lagi muncul di masa depan. Beberapa cara dan upaya telah ditempuh kementerian / lembaga untuk menghapus kasus-kasus pelanggaran HAM di sekolah. Tapi, upaya tersebut belum mampu menunjukkan hasil yang optimal. Persoalannya karena upaya tersebut dijalankan secara sektoral, tematik, tidak terintegratif, tidak partisipatif, dan tidak berkelanjutan.

SR HAM merupakan pendekatan baru dan berbeda untuk menyelesaikan beragam pelanggaran HAM di sekolah. Sekolah Ramah HAM adalah sebuah sekolah yang mengintegrasikan prinsip-prinsip dan standar-standar HAM dalam mengembangkan iklim belajar dan pengelolaan sekolah yang ramah HAM serta pengembangan pembelajaran, pengalaman belajar dan lingkungan sekolah yang melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak anak melalui instansi pendidikan. Pendekatan konsep SR HAM yang dipadukan dengan konsep pendidikan dari Ki Hadjar Dewantara diharapkan mampu memberikan jawaban riil untuk menyelesaikan beragam persoalan HAM yang ada di sekolah. Secara konsep, ide tentang SR HAM yang dilahirkan *Amnesty International* dan Konsep Pendidikan Ki Hadjar Dewantara memang sangat bagus untuk mendukung upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tapi, konsep yang bagus itu akan menjadi sia-sia bila tak mampu diimplementasikan dengan tepat dan benar.

Implementasi Konsep SRH akan berjalan optimal bila dilakukan seeara sungguh-sungguh oleh Kemendikbud dengan dukungan Komnas HAM, kementerian/lembaga terkait, masyarakat, para tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga Internasional dengan sekolah, dan partisipasi aktif dari seluruh stake holder yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. C., & Hafiz, M. (2015). Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 341–364. https://doi.org/10.31599/jkn.v1i3.30
- Artadianti, K., & Subowo, A. (2019). Implementasi Sekolah Ramah Anka (SRA) Pada Sekolah Percontohan Di SD Pekunden 01 Kota Semarang Sebagai Upaya Untuk Mendukung Program Kota Layak Anak (KLA). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Damanik, H., & Sondang, P. (2018). Pengembangan Bahan Ajar Tentang Sekolah Ramah Anak Pada Mata Kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 16(1), 37–49. https://doi.org/10.24114/jkss.v16i31.10172
- Indraswati, D., Widodo, A., Rahmatih, A. N., Maulyda, M. A., & Erfan, M. (2020). Implementasi Sekolah Ramah Anak dan Keluarga di SDN 2 Hegarsari, SDN Kaligintung, dan SDN 1 Sangkawana. *JKKP* (*Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*), 7(1), 51–62. https://doi.org/10.21009/jkkp.071.05
- Latupono, B. (2011). Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak (Outsourcing) Di Kota Ambon. *Jurnal Sasi*, 17(3), 59–69. https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.366
- Laurensius, A. S. (2017). Pengadilan Hak Asasi Manusia Dari Sudut Pandang Penyelesaian Kasus Dan Kelemahannya. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 15–27.
- Mangku, D. G. S. (2008). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2), 60–69.
- Marzuki, I., & Faridy, F. (2020). Relevansi Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dengan Agenda Reformasi: Dimensi Nasional Dan Internasional. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 350–359. https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.242
- Matompo, O. S. (2014). Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Keadaan Darurat. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), 57–72.
- Meilany, B. S. (2016). LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 220–229. https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13206
- Munthe, R. (2015). Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 184–192. https://doi.org/10.24114/jupiis.v7i2.3126
- Nathania, G. K. (2019). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Lex Et Societatis*, *11*(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATE GI MELESTARIKAN
- Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161–174. https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.356
- Nurgiansah, T. H. (2021a). Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Membentuk Karakter Jujur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 33–41.
- Nurgiansah, T. H. (2021b). The Role of Citizenship Education in Building Bantul Community Political Participation in The Pandemic Covid 19. SHEs: Confrence Series, 4(1), 1–4.
- Putri, Y., & Rahaju, T. (2020). Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di SMA Negeri 3 Kota Kediri. *Jurnal Publika*.
- Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(1), 141–152. https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97
- Samho, B. (2007). Tanggung Jawab dan Partisipasi Publik Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi. Jurnal

- 269 Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Model Sekolah Ramah HAM (SR-HAM) Jagad Aditya Dewantara, T Heru Nurgiansah, Fazli Rahman DOI: https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i2.277
 - Hukum Pro Justisia, 25(1), 9-22.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111–132. https://doi.org/10.24815/kanun.v13i2.6245
- Supriyanto, B. H. (2014). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2), 112–126. https://doi.org/10.24014/marwah.v16i2.4135
- Syamsul, H., Paisal, H., Syamsiah, B., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(2), 361–378.
- Yaakob, Z., & Moris, Z. (2012). Hak Asasi Manusia (Human Rights) dalam Menangani Krisis Alam Sekitar: Perspektif Seyyed Hossein Nasr. *International Journal of Islamic Thought*, 2(1), 80–90. https://doi.org/10.24035/ijit.02.2012.008
- Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan Sekolah Ramah Anak. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*, 5(2), 145–154.